


MELANJUTKAN TERSESAT, ATAU KEMBALI KE JALAN YANG BENAR

UNTUK KEDAULATAN BANGSA
DAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG LEBIH BAIK





**Environmental Outlook
2025**

Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar

**Untuk Kedaulatan Bangsa
dan Lingkungan Hidup
yang Lebih Baik**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WALHI
2025

Environmental Outlook 2025

Tinjauan Lingkungan Hidup 2025

Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar

Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik

Penanggungjawab:

Zenzi Suhadi

(Direktur Eksekutif Nasional WALHI)

Tim Penulis:

Adam Kurniawan, Fanny Tri Jambore Christanto, Ferry Widodo, Mukri Friatna, Melva Harahap, Satrio Manggala, Tubagus Soleh Ahmadi, Uli Arta Siagian.

Editor:

Mukri Friatna

Sampul & Tata Letak:

Anonim

Penerbit:

Eksekutif Nasional WALHI

Jl. Tegal Parang Utara No. 14

Mampang Jakarta Selatan 12790

T/F: +6221 79193363/7941673

E: informasi[at]walhi.or.id

W: <https://www.walhi.or.id>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Environmental Outlook
2025

Bangka Tengah,
Kepulauan Bangka
Belitung.

Fikri Muftih Akbar

Dokumen Lomba Foto
Antara-Walhi



Kata Pengantar

Situasi nasional kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Hingar bingar politik elektoral telah mengakhiri rezim Nawacita. Pada awalnya Nawacita telah membawa harapan, namun di penghujung mimpinya justru menanam kekecewaan yang membekas. Indonesia porak-poranda karena demokrasi diobok-obok, hukum dibuat tumpul ke atas tajam ke bawah, sumber daya alam diobral, lingkungan hidup menjadi tumbal dan bangsa ini hampir tergadai. Tidak ada keistimewaan yang dibikin Joko Widodo untuk membahagiakan rakyat di akhir kepemimpinannya, melainkan keistimewaan bagi keluarga dan pengusaha. Mereka diberi pengampunan pajak, diberi subsidi bagi pembeli kendaraan listrik. Bahkan keistimewaan dalam menguras sumber daya alam melalui paket Proyek Strategis Nasional (PSN).

Paket-paket ekonomi yang *jor-joran* diberikan, ternyata belum mampu membuat ekonomi Indonesia bangkit dari keterpurukan. Malah yang terjadi adalah peningkatan utang yang membumbung. Tercatat sampai akhir Oktober 2024 ini utang luar negeri Indonesia telah melampaui Rp8.000 triliun, dan bunga utang yang harus dibayar tahun 2025 sebesar Rp552.854,3 miliar. Sungguh ironis, negeri yang katanya *gemah ripah loh jinawi* justru harus memakan pil pahit terilit utang berkelanjutan.

Lantas bagaimana dengan nasib lingkungan hidup Indonesia hari ini. Jawabannya lagi-lagi tidak sedang tidak baik-baik saja. Masalahnya bisa dilihat dari arah pembangunan nasional yang ambisius telah mengorbankan lingkungan hidup dan hak rakyat atas lingkungan hidup. Diawali dengan terbitnya Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan UU No. 11 tahun 2020 jo UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, inilah pintu masuk yang telah memberangus instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Tidak heran jika belakangan hari kebijakan yang lebih pro investasi itu menimbulkan banyak masalah. Untuk kepentingan proyek Food Estate, hutan seluas 563.566 ha di Kab. Merauke Prov. Papua Selatan dialih fungsi untuk kebun tebu. Sementara untuk kepentingan proyek hilirisasi nikel baik hutan maupun pulau kecil juga mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagaimana terjadi di Pulau Gag Kab. Raja Ampat–Papua dan Pulau Obi di Maluku Utara.

Kini rezim Nawacita telah berakhir dan digantikan rezim Astacita. Ingat negeri ini sulit maju bukan karena banyaknya pejabat dan pengusaha jahat, tapi dari banyaknya yang mengetahui hanya sedikit yang berani menyampaikan kebenaran. Karena itu WALHI menyeru kepada semua elemen rakyat untuk bersatu membangun kekuatan kolektif guna mengawal kedaulatan bangsa Indonesia dan memastikan lingkungan hidup tetap terjaga.

Jakarta, 16 Januari 2025

Zenzi Suhadi

Direktur Eksekutif Nasional WALHI

KATA PENGANTAR V

I. LATAR BELAKANG 1

- 1.1 Krisis Tak Pernah Usai; Dampak Abai Terhadap Suara Masyarakat Sipil **1**
- 1.2 Metodologi **7**
- 1.3 Tujuan **8**
- 1.4 Ruang Lingkup **7**

II. SITUASI POLITIK, EKONOMI DAN LINGKUNGAN 9

- 2.1 Pesta Kebusukan, Bukan Pesta Demokrasi **9**
- 2.2 Kondisi Ekonomi **11**
- 2.3 Kondisi Lingkungan Saat Ini **13**
 - A. Kedok Kejahatan Food Estate **13**
 - B. Undang Undang Minerba Jadi Raja, UU LH Merana **22**
 - C. Melegalisasi Pengrusakan Hutan **33**
- 2.4 Perubahan Lingkungan Hidup **47**
- 2.5 Dampak dan Risiko Pembangunan 2024 **49**
 - A. Bencana Ekologis **49**
 - B. Pelanggaran HAM dalam Perjuangan Mempertahankan HAK **50**

III. PREDIKSI LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 53

- 3.1 Kebijakan Menentang Instrumen Lingkungan **53**
- 3.2 Berburu Investasi, Menuai Bencana **57**
- 3.3 Ketidakadilan Anggaran **59**
- 3.4 Perubahan Mutu dan Kualitas LH ke Depan **61**
 - A. Hutan **61**
 - B. Pencemaran **62**
 - C. Kriminalisasi **64**

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 65

- 4.1 Rekomendasi WALHI untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran **65**
- 4.2 Rencana WALHI **67**



"Gambut Membara"
Lahan gambut di
Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah

Ario Tanoto

Dokumen Lomba Foto
Antara-Walhi



Latar Belakang

1.1 Krisis Tak Pernah Usai; Dampak Abai Terhadap Suara Masyarakat Sipil

Tentunya ketika membicarakan masa depan Indonesia kita semua menginginkan adanya bayangan kondisi bangsa yang damai dan sejahtera. Layaknya Pemerintah membangun visi Indonesia Emas. Namun catatan WALHI tidak berkata demikian, dan ini penting untuk kami sampaikan agar rakyat mengetahui apa yang akan kita hadapi di masa depan. Bahwa kita akan terus berada dalam kondisi “Indonesia Cemas”. Bukan pula tidak ada upaya dari rakyat untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup sebagai sumber-sumber kehidupan. Namun upaya tersebut kalah cepat dengan daya rusak yang sedang terjadi. Di waktu yang bersamaan rakyat juga harus menanggung rentetan dampak bencana ekologis, yang merupakan akumulasi krisis ekologis dan salah urus alam.

WALHI berulang kali mengingatkan, agar pemerintah memeriksa kembali seluruh kebijakan ekonominya yang banyak menjerumuskan generasi berikutnya dalam keadaan ketidakpastian. Dalam tinjauan lingkungan hidup tahun 2011, diprediksi kerusakan lingkungan akan meningkat sebesar 50 sampai dengan 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana penyebab utamanya adalah pertambangan dan

perkebunan. Beberapa tahun kemudian banyak kejadian bencana di sekitar wilayah tambang, padahal wilayah tersebut tidak masuk dalam kategori rawan bencana. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola dalam penyusunan tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar dalam menentukan arah pengelolaan ruang. Di waktu yang bersamaan, wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana pun, pemerintah tetap mengalokasikan untuk kegiatan ekstraktif.

Pemerintah telah mengabaikan tahapan paling penting dalam merencanakan pembangunan yakni KLHS. Padahal instrumen (kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup) ini merupakan sebuah kemajuan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS menjadi landasan dalam perencanaan tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program. Pasca lahirnya UU 32 tahun 2009, KLHS diharapkan menjadi dasar yang baik untuk menentukan rencana sekaligus juga mengevaluasi implementasinya. WALHI yang sedari awal mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan instrumen kebijakan agar Indonesia memiliki bacaan utuh terhadap kondisi lingkungan hidup, baru tujuh tahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam waktu cepat akumulasi krisis yang menyebabkan bencana ekologis terjadi berkali lipat pada periode 2011–2020 dibandingkan dekade sebelumnya. Kondisi ini juga diperparah oleh sistem politik elektoral yang tidak juga menghasilkan aktor yang menempatkan politik lingkungan hidup sebagai agenda serius. Data Indeks Calon Legislatif (DPR-RI) 2014–2019

WALHI menyebutkan hanya 13 persen Caleg yang memiliki komitmen terhadap isu lingkungan. Situasi ini tentunya sangat menyedihkan, karena salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan hidup dan menurunnya kualitas hidup rakyat adalah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, termasuk salah satunya DPR RI. Kondisi ini terjadi di tengah rakyat membutuhkan upaya cepat dari pemerintah untuk menangani krisis. Secara politik, ini juga semakin menambah kelam kondisi sistem politik di Indonesia. Kecenderungan legislatif terkonsolidasi oleh Presiden (melalui partai politik) untuk mencapai tujuan-tujuannya, termasuk di luar urusan pemerintahan. Padahal semuanya tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara.

WALHI tidak tinggal diam, melalui tinjauan lingkungan hidup 2015 yang merupakan tahun pembuka pemerintahan awal Jokowi. WALHI mengingatkan janji-janjinya untuk tegak pada penyelesaian persoalan lingkungan hidup dan agraria. Namun terdapat pesimisme WALHI dalam membaca situasi politik di awal rezim tersebut, yakni pelimpahan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ini juga kemudian yang menambah persoalan lingkungan hidup dan krisis rakyat ke depan. Pasalnya “biang kerok” kasus-kasus kerusakan lingkungan, degradasi hutan dan lahan, dan perampasan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) adalah tata kelola perizinan yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Maka langkah tersebut juga merupakan gambaran pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ke depan. Belum lagi musim pemilihan kepala daerah yang acap kali menjadi momentum transaksional pemberian izin pengelolaan sumber daya alam. Patut diduga langkah tersebut kemudian adalah upaya konsolidasi “perizinan politik” satu pintu. Kondisi ini dapat dikatakan menjadi awal mula penyempitan ruang

masyarakat dalam menentukan masa depan lingkungan hidup, hingga lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada dekade ini (2011–2020) WALHI selalu menyampaikan untuk keluar dari krisis lingkungan hidup dan mengurai benang kusut tata kelola sumber daya alam adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Wilayah Kelola Rakyat. Ini juga merupakan salah satu solusi ditawarkan WALHI agar bangsa ini keluar dari krisis iklim. Namun krisis ini juga diabaikan oleh pemerintah, terlihat dari tidak ambisius dalam menekan emisi. Pada tinjauan lingkungan hidup 2015 WALHI sudah mengingatkan akan tren peningkatan kebakaran hutan dan lahan, yang sudah terjadi 2 tahun sebelumnya. Di tahun tersebut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa 95% penyebab perubahan iklim adalah *human based* dan oleh karena itu penting untuk segera ada tindakan progresif namun kajian yang dilakukan IPCC tak kunjung mendapat respon serius, khususnya dari negara-negara penghasil emisi terbesar. Bahkan pada COP 20 di Lima, Peru pada bulan Desember 2014 juga tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti untuk menyikapi perubahan iklim global.

Argumentasi WALHI didasari pada pola yang terjadi di era Orde Baru, di mana kebakaran hutan terbesar pertama di Indonesia terjadi dari tahun 1982-1983. Kebakaran tersebut akibat kolaborasi kesalahan program pengelolaan hutan di era Orde Baru dan fenomena el Nino. Saat itu, 3,2 juta hektare hutan terbakar di Sumatera dan Kalimantan, dan diperkirakan kerugian mencapai US\$9 miliar.

Apa yang ditakutkan pun terjadi, kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia. Lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA, dan sebanyak 60 juta

jiwa terpapar asap. Seluas 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar telah mengakibatkan kerugian sebesar 221 triliun rupiah, negara pun harus mengeluarkan dana sebesar 720 miliar untuk mengatasi kebakaran. Dalam catatan WALHI, sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi, 308 di antaranya adalah perusahaan sawit. Sangat ironis, karena BMKG sudah memperingatkan satu tahun sebelumnya bahwa Indonesia akan mengalami kemarau panjang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri mengatakan bahwa "banyak faktor menjadi penyebab Karhutla di tahun 2015, mulai dari *lor-joran* izin di masa lalu, alih fungsi lahan gambut, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas".

Peristiwa menunggangi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau panjang adalah kejahatan luar biasa terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Temuan WALHI setidaknya terdapat dua modus pembakaran atau pembiaran kebakaran oleh perusahaan, pertama modus land clearing untuk persiapan tanam, dan klaim asuransi pada tanaman perusahaan yang tidak produktif atau tanaman yang kedepannya tidak menghasilkan secara baik. Temuan ini setidaknya terjadi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Meskipun penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah, ini bukan berarti hutan kita selamat dan terpulihkan. Sektor hutan kembali mendapatkan ancaman yang sangat serius, kawasan hutan yang dialihfungsikan oleh perkebunan sawit yang merupakan kategori kejahatan kehutanan diputihkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Konsekuensinya seluas 3,3 juta perkebunan sawit dalam kawasan hutan mendapatkan pengampunan oleh pemerintah. Hal serupa sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh pemerintah, melalui PP Nomor 60 Tahun

2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Praktik kebijakan seperti inilah yang membuka ruang bagi korporasi untuk terus melakukan tindakan kejahatan secara terus menerus. Karena pemerintah Indonesia sendiri yang menunjukkan lemahnya komitmen perlindungan lingkungan hidup sebagai peri-kehidupan.

Situasi tersebut sesungguhnya telah dikhawatirkan oleh WALHI melalui tinjauan lingkungan hidup tahun 2020. Kemenangan Jokowi memenangi Pilpres secara terbuka menunjukkan keberpihakannya melayani aktor-aktor elite ekonomi politik untuk terus mengakumulasi modal. Tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan hidup yang telah dihasilkan. Sikap ini didukung oleh Partai Politik melalui parlemen yang berhasil dikonsolidasikan (memperlemah peran dan fungsi Legislatif), sehingga banyak kebijakan yang merugikan rakyat dengan mudah dikeluarkan. Kekhawatiran ini pun terjadi, Pemerintahan Jokowi seperti tidak ada hambatan memaksakan pembangunan yang secara lingkungan hidup tidak lagi memadai. Politik “bagi-bagi kue kekuasaan” telah menjadi corak kekuasaan yang dinormalisasi di Indonesia. Distribusi sumber daya ditujukan kepada elite politik, elite bisnis, atau kelompok yang secara sadar dibangun pola patron-klien oleh kuasa rezim. Itulah kondisi dan praktik yang bisa kita lihat dengan mudah di permukaan, bagaimana politik saling sandera dipertontonkan kepada publik. Namun sengkabut tersebut sesungguhnya tidak bisa terlepas dari kepentingan elite bisnis untuk terus mengakumulasi modal, memperluas cengkeraman, dan penguasaan terhadap sumber daya alam.

Pada tinjauan lingkungan hidup 2023, WALHI menggambarkan situasi pemerintahan berada dalam kondisi “semakin terdepan di luar lintasan”. Sebuah kondisi Pemerintahan Jokowi yang menempuh jalannya politik negara di luar perintah konstitusi. Tema ini diambil karena pemerintah tidak melihat krisis lingkungan sebagai titik balik mendekonstruksikan model ekonominya. Melainkan justru mengambil langkah pembangunan yang semakin memperdalam krisis.

Ini juga menjadi salah satu alasan empat orang warga Pulau Pari menggugat Holcim atas kontribusinya terhadap krisis iklim yang terjadi. Pemerintah Indonesia maupun secara global tidak melakukan upaya dan langkah serius untuk penurunan emisi, mengatasi dampak perubahan iklim, dan mengurai krisis sosial-ekologi di tengah laju krisis iklim. Gugatan ini adalah usaha rakyat untuk memaksa korporasi bertanggung jawab atas krisis yang terjadi, juga agar negara melihat krisis iklim sebagai ancaman serius ke depan.

1.2 Metodologi

Environmental Outlook (Tinjauan Lingkungan Hidup) ini disusun salah satunya menggunakan pendekatan ekologi politik, di mana fakta dan akar krisis disajikan dengan memperlihatkan bahwa perubahan lingkungan (krisis) tidak bersifat teknis. Melainkan bentuk politisasi lingkungan dan sumber daya alam, dan di dalamnya melibatkan banyak aktor, terutama yang melihat sumber daya alam sebagai mesin pertumbuhan. Dengan demikian, *Environmental Outlook 2025* ini diharapkan memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kondisi lingkungan hidup ke depan. Apa saja yang terjadi di tahun 2024 dan ke belakang, serta kebijakan politik apa yang melatarbelakangi krisis terjadi. Sehingga paparan ini

diharapkan memberi manfaat untuk kita semua, dan secara kolektif mampu terlibat dalam menghentikan krisis, serta mendorong pemenuhan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia.

1.3 Tujuan

Disusunnya *Environmental Outlook* ini bertujuan untuk menyampaikan apa saja permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Apa yang melatarbelakanginya dan apa dampak serta risiko yang terjadi sepanjang tahun 2024. Selain berpijak pada kejadian tahun 2024, WALHI akan pula mengemukakan prediksinya tentang bagaimana mutu dan kualitas lingkungan hidup ke depan. Tentunya dengan pembacaan atas faktor-faktor yang menjadi latar belakang.

1.4 Ruang Lingkup

Di dalam *Environmental Outlook*, ruang lingkup yang disajikan meliputi kondisi geografis terkait dengan ekosistem kawasan hutan, sungai, pesisir pantai dan rawa gambut. Kesemuanya terkait dengan kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan skala besar, energi, termasuk infrastruktur. WALHI akan menyampaikan potret krisis lingkungan hidup, memulainya dari hulu dengan menelaah kebijakan dan berakhir di hilir dengan melihat kejadian bencana ekologis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Situasi Politik, Ekonomi dan Lingkungan

2.1 Pesta Kebusukan, Bukan Pesta Demokrasi

Publik menyebut tahun 2024 sebagai tahun politik, dan ada pula yang menyebut tahun panas. Keduanya sangat beralasan karena pada bulan Februari lalu telah berlangsung agenda pemilihan Legislatif dari tingkat Kabupaten hingga Nasional. Demikian pula dengan Kepala Daerah yang memilih Bupati, Walikota dan Gubernur. Terakhir adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024–2029.

Terdapat 38 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota yang sebagian mengikuti pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Pemilihan kepala daerah untuk tahap satu mengikuti jadwal Pileg dan Pilpres pada bulan Februari, dan tahap kedua diselenggarakan pada November. Untuk penyelenggaraan Pemilu tahap pertama, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 71,3 triliun.

Sejak dimulainya pemilihan umum tahun 1955, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 kali. Jika dikelompokkan berbasis Reformasi, maka Pemilu pra maupun pasca reformasi, masing-masing sebanyak 6 kali. Khusus Pemilu tahun 2024 ini, total daftar pemilih mencapai 207.110.768. Sementara Pilkada yang digelar pada November 2024, daftar peserta pemilih tercatat sebanyak 210 juta.

Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 disebutkan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu juga disebut sebagai pesta demokrasi, namun kenyataannya banyak sekali kebusukan dan terjadi pelanggaran. Mulai dari beredarnya paket sembako, pengorganisasian perangkat desa dan alat-alat negara, politik uang hingga mesin robot penghitung suara cukup ramai dan mencuat menjadi perbincangan publik. Tetapi dari semua itu yang menjadi *trending topic* yaitu terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 huruf q UU No. 2 tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi telah dianggap hancur karena meloloskan usia calon Wakil Presiden yang kala itu masih dibawah 40 tahun.

Politik transaksional sangat kental mewarnai Pemilu maupun Pilkada tahun 2024. Survei Indikator menyebut bahwa terdapat 35% responden memilih karena politik uang. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019 yang hanya sebesar 28%. Indonesia dikenal juga sebagai negara terbesar ketiga yang menggunakan politik uang. Bagaimana bangsa ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bersih baik di Eksekutif maupun Legislatif, jika dalam proses untuk keterpilihannya harus melakukan suap kepada para pemilih.

Pemilu tahun 2024 belum lagi menghasilkan Presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diusung oleh 18 partai peserta Pemilu, ternyata sudah menimbulkan masalah lingkungan. Pertama adalah sampah bekas alat peraga kampanye (APK). Kedua pemasangan APK yang menggunakan media pohon dengan cara dipaku. Untuk sampah bekas APK, Kementerian LHK memperkirakan terdapat 392 ribu ton sampah yang dihasilkan oleh lebih dari 30 ribu calon anggota Legislatif

termasuk DPD. Kedua praktik tersebut merupakan pengulangan dari cara-cara kampanye pada periode sebelumnya. Tidak ada kemajuan, malah semakin buruk. Dengan melihat model kampanye ini saja publik sudah bisa membaca bahwa sangat sedikit para calon yang peduli pada lingkungan. Mereka semuanya sama saja, baik dari partai besar maupun partai kecil. Baik partai lama maupun partai baru, tidak ada ubahnya. Bagaimana kita akan menghasilkan pemimpin yang bersih jika permulaan saja sudah membuat kerusakan. Seperti kata pepatah “Jika ingin membersihkan menggunakan sapu yang kotor, maka hasilnya juga akan tetap kotor”.

Hingar bingar dan kegaduhan politik telah berakhir total setelah pada bulan Mei KPU mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Puncaknya KPU mengumumkan nama-nama kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak yang digelar pada November 2024. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto telah diambil sumpah dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Presiden Indonesia ke-8 untuk masa bakti 2024–2029.

Apa yang luput dari perhatian publik atas situasi ini, yaitu bertebarannya karpet merah untuk investasi di sektor sumber daya alam. Mengapa selalu SDA? Karena barang inilah yang paling mudah dilihat dan dapat diekstraksi dengan cepat. Karena itu transaksional politik selain mengenal politik uang antara pemilih dan calon yang akan dipilih, juga transaksional di sektor perizinan antara pemilik modal dengan kepala daerah, termasuk Presiden.

2.2 Kondisi Ekonomi

Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2024, RAPBN Indonesia hanya sebesar Rp2.637,2 triliun. Angka ini

bersumber dari perpajakan sebesar Rp2.118,3 triliun ditambah dari PNBP sebesar Rp518,8 miliar dan hibah sebesar Rp3,1 miliar. Anggaran ini masih mengalami defisit sebesar Rp486,4 miliar jika harus memenuhi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.298 triliun dan transfer ke daerah Rp825,4 miliar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim sebesar 5,2% atau naik sebesar 0,1% jika dibanding tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada triwulan kedua dengan alasan meningkatnya belanja pemerintah serta adanya hilirisasi di beberapa wilayah. Hilirisasi sebagaimana kita ketahui utamanya terkait permurnian nikel seperti terdapat di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Hilirisasi sumber daya alam (SDA) digadang-gadang sebagai kunci dalam mendorong kinerja ekspor.

Pemerintah merasa bangga dengan pertumbuhan 5,2% karena membandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi ekonomi global menurut IMF diperkirakan pada level 3,0% dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia sebesar 5,0%. Kebanggaan ini bukanlah kebanggaan yang sesungguhnya. Apa sebabnya, karena RAPBN selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Jalan keluar yang ditempuh paling mudah untuk menutupi defisit anggaran biasa diperoleh dari utang baru dan membuka perizinan baru bagi kegiatan ekstraktif. Padahal pemerintah masih memiliki beban berat yaitu membayar bunga dan cicilan pokok utang luar negeri. Padahal jika pemerintah tidak malu, bisa saja meminta penghapusan bunga utang luar negeri. Kita sudah punya pengalaman dengan pemerintah Jerman. Negara ini tidak lagi meminta bunga utang, tetapi bunga utang tersebut dialihkan untuk pelestarian lingkungan hidup yang ada di negeri kita sendiri.

2.3 Kondisi Lingkungan Saat Ini

A. Kedok Kejahatan Food Estate

Proyek Food Estate yang dimulai pada 2020 mengalami tantangan serius yang menghambat pencapaian tujuan utamanya, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, upaya pemanfaatan lahan untuk produksi pangan justru terganjal oleh isu-isu lingkungan dan sosial. Penyelidikan mengungkapkan bahwa proyek ini berjalan tanpa perencanaan yang komprehensif, mengulangi kesalahan besar dalam proyek serupa pada 1990-an yang dikenal sebagai "*Mega Rice Project*." Dampak negatifnya meluas ke wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah, di mana pembukaan lahan gambut tanpa penilaian dampak lingkungan yang memadai telah memicu banjir dan degradasi lahan yang membahayakan keberlangsungan hidup petani lokal dan masyarakat adat.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan semakin parah dengan adanya deforestasi besar-besaran di area proyek Food Estate. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pada 2023, Indonesia kehilangan sekitar 290 ribu hektare hutan primer, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia. Di wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, proyek ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga merampas tanah adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Di samping itu, produksi pangan dari lahan-lahan ini ternyata jauh di bawah ekspektasi, akibat minimnya dukungan teknis dan infrastruktur

esensial seperti irigasi yang vital untuk keberhasilan pertanian di lahan basah.

Sebuah laporan dari LSM berjudul Menelan Hutan Indonesia mengungkap bahwa program Food Estate menargetkan area yang sangat luas, mencakup 770 ribu hektare di Kalimantan Tengah, 2 juta hektare di Papua, dan 32 ribu hektare di Sumatera Utara. Rencana ekspansi ini berisiko menimbulkan deforestasi besar-besaran, khususnya di Papua (1,3 juta hektare) dan Kalimantan Tengah (630 ribu hektare).

Kritik terhadap program ini datang dari berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini menemukan adanya ketidakakuratan data, dan terdapat pelanggaran regulasi. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan program ini dan bahkan memperluasnya ke wilayah lain seperti Maluku dan Papua. Ada kekhawatiran besar bahwa tanpa perbaikan signifikan, Food Estate akan tetap menjadi proyek yang merusak lingkungan. Proyek ini telah menjadi simbol kebijakan yang mengorbankan prinsip keberlanjutan demi ambisi jangka pendek, dengan konsekuensi serius bagi ekosistem dan hak-hak masyarakat adat di wilayah yang terdampak.

Laporan BPK lebih lanjut mengungkapkan bahwa proyek Food Estate tidak hanya gagal mencapai target, tetapi juga dipenuhi dengan permasalahan finansial yang perlu ditindaklanjuti. Seiring dengan itu, anggaran untuk program ketahanan pangan dalam APBN terus mengalami peningkatan sejak 2019 hingga rencana anggaran 2024. Pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran ketahanan pangan

menjadi Rp108 triliun pada 2024, di mana Rp2,4 triliun dialokasikan kepada Kementerian Pertanian untuk pembangunan Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan pada tahun tersebut.

Proyek Food Estate tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga sarat dengan masalah keuangan yang perlu diusut tuntas. Di sisi lain anggaran Food Estate telah masuk dalam mata anggaran ketahanan pangan di APBN. Sejak 2019 sampai dengan tahun 2024, anggaran ketahanan pangan terus menerus meningkat. Di masa akhir Jokowi, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran ketahanan pangan menjadi 108 triliun¹ pada tahun 2024 yang di dalamnya dianggarkan oleh Kementerian Pertanian sebesar 2,4 triliun untuk membangun Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan pada 2024.²

Alih-alih untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah memilih menjalan proyek Food Estate yang justru menghadapi banyak kegagalan. Food Estate, yang digadang-gadang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, nyatanya tidak berhasil dalam mencapai tujuannya. Proyek ini hanya membuat persoalan baru, di mana banyak tanah masyarakat (petani

¹ 108,8 T untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; serta pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional. Anggaran 108,8 T tersebut dikelola oleh dua Kementerian dan Lembaga, seperti PUPR, Kementan dan Bapanas (Badan Pangan Nasional)

² "Kementan Ajukan Anggaran Food Estate dan Kawasan Pangan Rp 2,4 Triliun" , <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/64f593c727dca/kementan-ajukan-anggaran-food-estate-dan-kawasan-pangan-rp-2-4-triliun> yang diakses pada 6 Desember 2023.

atau masyarakat adat) diambil paksa dan menyebabkan ribuan masyarakat sebagai pemilik asli tanah tersebut harus kehilangan hak atas tanahnya. Selain persoalan sosial, Food Estate juga menyebabkan masalah lingkungan seperti penurunan kualitas tanah akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan.

Kegagalan proyek Food Estate menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi dan hak-hak masyarakat setempat bukanlah solusi jangka panjang bagi kedaulatan pangan.

Konflik Agraria dan Food Estate

Menurut Catatan Akhir Tahun KPA 2023, selama tahun 2023, terjadi konflik yang melibatkan tanah seluas sekitar 638.188 hektare di 346 desa. Konflik ini mempengaruhi 135.603 Kepala Keluarga (KK). Data menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan agribisnis menjadi penyebab utama, dengan total 108 letusan konflik. Informasi ini juga mendukung laporan pengaduan yang diajukan WALHI kepada Kementerian ATR/BPN untuk ditangani. Pada tahun 2023, WALHI melaporkan 32 konflik agraria dari berbagai daerah di Indonesia, dengan total luas yang dilaporkan mencapai 175.062 hektare dan berdampak pada 55.343 KK. Jumlah ini terus meningkat, karena sepanjang tahun 2024, WALHI, baik di tingkat nasional maupun daerah, telah mengajukan beberapa pengaduan terkait konflik agraria yang sedang didampingi.

Konflik agraria tidak hanya lahir dari kebijakan yang abai pada rakyat, tetapi juga dari lemahnya tata kelola agraria yang membuka ruang bagi mafia tanah. Mereka

memanfaatkan celah hukum, korupsi birokrasi, dan kolusi dengan aparat untuk merampas tanah rakyat. Tindakan ini seringkali dengan upaya kriminalisasi dan intimidasi. Sebagaimana terlihat dalam contoh kasus di Jambi dan Lampung. Dua lokasi konflik yang menjadi perhatian WALHI adalah di Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di mana 200 KK kehilangan hak atas tanah seluas 274 hektare. Di Lampung warga dari delapan desa kehilangan hak atas tanah seluas 401 hektare. Kedua contoh ini disebabkan oleh tindakan mafia tanah yang melibatkan pihak-pihak tertentu di Kementerian ATR/BPN di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Masalah mafia tanah di Indonesia sebenarnya bukan hal baru, tetapi terjadi sudah lama. Praktik mal-administrasi yang dilakukan oleh oknum mafia tanah semakin sering terjadi, mengakibatkan hilangnya hak masyarakat atas tanah. Mafia tanah di Indonesia kerap berasal dari dalam lembaga negara yang seharusnya melindungi hak atas tanah, yaitu ATR/BPN. Korupsi yang dilakukan, meski sering dianggap sebagai ulah oknum, telah menjadi budaya yang tersebar di berbagai daerah.

Mengatasi mafia tanah tidak cukup hanya dengan reformasi sistem atau struktur di kementerian terkait, seperti ATR/BPN atau Kehutanan. Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung perampasan tanah rakyat, seperti UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri, dan keputusan menteri yang dikeluarkan setelah UU Cipta Kerja, perlu dicabut. Tanpa pencabutan kebijakan ini, pemberantasan mafia tanah tidak akan efektif, karena masih ada peluang terjadinya perampasan hak atas tanah rakyat.

Di sisi lain konflik yang terus bertambah tidak seimbang dengan capaian program strategis yang dicapai oleh pemerintah melalui Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam program kerja pemerintah yang diturunkan dari Nawacita, Jokowi menjadikan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagai program strategis dalam dua periode kepemimpinannya. Dengan target 9 juta hektare dalam Reforma Agraria dan 12,7 juta hektare perhutanan sosial. Jokowi seolah-olah ingin menunjukkan bahwa beliau memiliki kepedulian dan keberpihakannya terhadap rakyat yang tak bisa memiliki hak atas tanah dan akses terhadap sumber-sumber kehidupan.

Realitasnya sangat berbeda karena data menunjukkan bahwa pencapaian dari dua program strategis ini jauh di bawah harapan. Pemerintah mengklaim bahwa program TORA 14,5 juta hektare dengan pembagian legalisasi aset seluas 12,56 juta hektare dan redistribusi, 1,86 juta hektare.³ Namun, pencapaian dalam sertifikasi dan legalisasi tanah sebenarnya tidak mencerminkan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan program Reforma Agraria. Hal ini karena sertifikasi dan legalisasi tanah bukan bagian dari Reforma Agraria; program sertifikasi merupakan tugas rutin pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN, yang akan menerbitkan sertifikat hak milik tanah kepada rakyat tanpa harus dimasukkan program strategis. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Reforma Agraria? Secara esensial,

³ <https://www.antaranews.com/berita/4419629/atr-bpn-sebut-lakukan-reforma-agraria-145-juta-hektare-dalam-10-tahun> yang di akses pada 2 Desember 2024

Reforma Agraria mencakup tiga aspek: Pertama, pembagian kembali tanah kepada mereka yang tidak memiliki tanah, dengan tujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah; Kedua, penyelesaian konflik agraria; dan Ketiga, pemberdayaan ekonomi setelah redistribusi tanah, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi penerima tanah.

Program strategis lain seperti Perhutanan Sosial pun tidak jauh berbeda. Sebab sampai dengan Oktober 2024 capaian PS pemerintah hanya sebesar 8,01 juta hektare dan telah didistribusikan kepada 1,3 juta Kepala Keluarga dari target yang ditentukan oleh pemerintah sebesar 12,7 juta hektare.

Capaian dari program Perhutanan Sosial yang tidak maksimal ini, sangat berbanding terbalik dengan keluarnya berbagai izin di kawasan hutan sepanjang pemerintahan Jokowi berkuasa, di mana sampai dengan tahun 2022 telah menerbitkan 7,9 juta hektare izin di kawasan hutan. (Indonesia Tanah Air Siapa? Tahun 2022). Angka ini semakin bertambah dengan pemerintahan Jokowi memberi pengampunan dan pencucian dosa kepada pengusaha-pengusaha yang “terlanjur” memiliki usaha sebesar 3.37 juta hektare di kawasan hutan melalui pasal 110A dan 110B dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Tidak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Penyelesaian Konflik Agraria

Konflik agraria di Indonesia sangat kompleks dan berkepanjangan, belum selesai yang lama, muncul lagi konflik baru. Konflik terjadi disebabkan oleh tumpang tindih penggunaan lahan di sektor kehutanan, perkebunan,

pertambangan, dan Proyek Strategis Nasional. Di Riau terjadi karena adanya pembangunan Rempang Ecocity, di Kalimantan Timur karena pembangunan IKN dan di NTB terjadi karena pembangunan proyek Mandalika, dll. Semua ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Banyaknya pengaduan masyarakat korban konflik agraria yang sampai ini belum terselesaikan, tentu saja menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan. Penyelesaian konflik agraria tidak bisa hanya diserahkan kepada satu kementerian saja. Sebab penyelesaian konflik agraria diperlukan kerja sama lintas sektor Kementerian/Lembaga terkait. Tetapi pada kenyataannya kerja sama lintas sektor kementerian terhalang oleh ego sektoral Kementerian. Kerja sama lintas sektor seringkali dipahami sebatas formalitas koordinasi tanpa langkah nyata untuk menyelesaikan konflik agraria.

Penyelesaian konflik agraria tidak boleh lagi dilakukan secara parsial dan lambat. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan tegas dengan menekankan tiga hal utama: kecepatan dalam penyelesaian, keberpihakan kepada korban atau petani yang dirugikan, serta penetapan batas waktu yang jelas untuk setiap kasus. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria.

Di sisi lain penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh merupakan pondasi utama bagi tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia. Tanpa perlindungan hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat, upaya meningkatkan ketahanan pangan tidak akan pernah terjadi di Republik

ini. Selain itu ketika konflik tanah tidak kunjung diselesaikan, produktivitas tanah pasti terabaikan dan potensi pangan lokal sulit berkembang. Sebaliknya, penyelesaian konflik ini akan memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat, sehingga mereka dapat fokus mengelola dan memanfaatkan tanahnya yang sebagian besar adalah tanah pertanian secara optimal dan maksimal.

Optimalisasi tanah pertanian masyarakat tentu saja akan mengurangi ketergantungan pada korporasi besar yang sering kali mendominasi sistem pangan nasional. Dengan akses yang jelas dan adil terhadap tanah, para petani dapat kembali menghidupkan praktik pertanian tradisional yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokalitasnya. Pengelolaan tanah yang mandiri ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup petani serta menguatkan ekonomi pedesaan.

Mewujudkan kedaulatan pangan yang sejati berarti memastikan seluruh masyarakat Indonesia, terutama petani, memiliki kendali atas sumber-sumber kehidupannya. Dengan penyelesaian konflik agraria, pemerintah tidak hanya memperjuangkan hak rakyat, tetapi juga meletakkan dasar bagi sistem pangan nasional yang adil, merata, dan mandiri. Hal ini akan menciptakan ketahanan pangan yang tidak bergantung pada impor dan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui kekuatan lokal.

B. Undang-Undang Minerba Jadi Raja, UULH Merana

Sejak disahkan pada tanggal 12 Mei 2020, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menunjukkan dampak nyata bagi keselamatan warga, dan sumber-sumber penghidupan. Dalam catatan WALHI selama satu tahun diundangkannya UU Minerba, setidaknya ada 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan UU Minerba. Lebih dari 11 juta hektare ruang hidup dan Wilayah Kelola Rakyat dijarah oleh investasi pertambangan. Bahkan sebelum disahkan Undang-Undang ini telah menuai penolakan besar dari berbagai elemen masyarakat. Aksi-Aksi penolakan terhadap UU Minerba telah muncul di berbagai daerah di Indonesia. Namun dengan menggunakan situasi pandemi sebagai tameng, DPR RI dan Pemerintah tetap mengesahkan berlakunya regulasi ini.

WALHI menilai bahwa UU Minerba telah melanggar hak konstitusi warga negara dan mengancam keselamatan hidupnya. Setidaknya ada 4 poin penting bagaimana UU Minerba telah menunjukkan dampak nyata terhadap kehancuran lingkungan.

Pertama, pengalihan kewenangan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, menurunkan level partisipasi masyarakat. Pada UU No. 4 Tahun 2009 yang telah digantikan dengan UU Minerba yang baru, Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang

dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan memediasi. Sehingga laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya, dengan disahkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun.

Undang-Undang Mineral dan Batubara sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik. Pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang. Dalam kasus IUP tambang pasir besi di Jember, Jawa Timur, WIUP tambang emas di Silo, lalu tambang Fosfat di Sumenep, terakhir rencana tambang emas di Trenggalek. Semua pertambangan ini telah ditolak oleh warga, bahkan telah mendapatkan dukungan dari kepala daerah yang telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan pencabutan penetapan wilayah tambang hingga izin, tetapi hingga saat ini konsesi baik IUP maupun WIUP masih eksis.

Pada kasus pertambangan emas PT Trio Kencana di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, adanya penolakan tambang menyebabkan kematian seorang warga akibat tindak kekerasan aparat kepolisian. Dalam kasus ini Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan izin pertambangan yang telah diterbitkan.

Pada kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi setidaknya ada 151 lokasi di Kalimantan Timur. Jumlah itu tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara 107 lokasi, Kota Samarinda 29 lokasi, Kabupaten Berau 11 lokasi, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 4 lokasi. Upaya pelaporan dan pencegahan juga tidak bisa dilakukan, karena pemerintah daerah berdalih tidak memiliki kewenangan pada sektor pertambangan. Hal ini tentu saja janggal, mengingat pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Namun pemerintah daerah menjadi tidak berdaya dalam penegakan hukum karena merasa tidak memiliki kewenangan di wilayahnya sendiri. Lainnya, penolakan warga terhadap penambangan batubara ilegal yang terjadi di dalam Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto, Samboja, Kalimantan Timur juga tidak mendapat perhatian dari Pemerintah setempat. Kawasan yang sedianya dilindungi ini justru dijadikan lokasi pengerukan sumber daya dan penghancuran lingkungan. Penambangan di lokasi ini semakin hari semakin menjamur lantaran longgarnya pengawasan dan ada indikasi bahwa pemindahan IKN dipakai sebagai momentum para penambang untuk beramai-ramai melakukan penambangan sebelum lokasi tersebut masuk dalam kawasan IKN yang tentu nantinya harus steril dari aktivitas penambangan.

Rencana penambangan di Desa Wadas yang ditolak oleh warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) jauh dari partisipasi warga dalam pengambilan keputusan rencana penambangan. Rencana Penambangan di Wadas hanya atas dasar penambangan Quarry untuk kebutuhan

pembangunan Bendungan Bener yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Semua perizinannya menjadi satu dengan Bendungan Bener dan hanya diperkuat oleh surat tanggapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa rencana penambangan Quarry di Desa Wadas tidak perlu izin di sektor pertambangan mineral dan batubara, yang tidak punya kekuatan hukum karena bukan sebuah keputusan yang mengikat secara peraturan perundangan.

Kedua, ancaman kriminalisasi terhadap protes dan penolakan masyarakat akibat keluarnya izin tambang meningkat. Bak jatuh tertimpa tangga, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemda. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi sanksi pidana. Bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru melenggang kangkung dan diapresiasi oleh Presiden. Melalui UU Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi bakal kena pidana.

Kejadian ini nampak dalam kasus 13 nelayan yang dikriminalisasi di Bangka Belitung. Pada 10 November 2020, nelayan tradisional pesisir Matras di Provinsi Bangka Belitung menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas kapal isap pasir milik PT Timah.

Para nelayan ini menolak kegiatan tambang karena berdampak pada jumlah tangkapan nelayan. Menurut mereka jumlah tangkapan nelayan per hari menurun drastis hingga 80%. Namun paska melakukan aksi ini, 12 nelayan menerima surat panggilan dari kepolisian. Di kantor polisi, mereka dikenai sanksi pidana pasal 162 UU Minerba karena aksi protes itu dianggap menghalangi usaha pertambangan.

Kasus lain juga dialami oleh tiga warga yang protes terhadap aktivitas tambang galian C di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, niat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, malahan mereka dikriminalisasi karena dianggap menghalangi-halangi pertambangan berizin. Hasilnya oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi mereka dijatuhi hukuman 3 bulan kurungan penjara.

Tiga orang warga di Pulau Wawonii juga mengalami kejadian serupa. Mereka menerima surat panggilan dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Undangan Klarifikasi atas dugaan tindak pidana dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Ketiga warga Wawonii ini disangkakan dengan menggunakan Pasal 162.

Di Yogyakarta, warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) yang berasal dusun Jomboran dan Nanggulan, Sleman serta masyarakat dusun Wiyu dan Pundak Wetan, Kulonprogo, mendapatkan

ancaman kriminalisasi pada saat melakukan aksi di bantaran Sungai Progo. Pada bulan Februari 2021, sebanyak 18 warga dipanggil ke Polres Sleman sebagai saksi atas dasar pelaporan oleh pihak penambang atas upaya menghalang-halangi tambang. Padahal, pada kenyataannya, masyarakat hanya melakukan aksi berupa membentangkan spanduk. Pada bulan November 2021, Polres Sleman telah menaikkan kasus tersebut menjadi penyidikan dengan menetapkan 2 warga Jomboran sebagai terlapor. Hal ini merupakan dampak dari pasal 162 UU Minerba yang tidak memiliki unsur yang jelas, sehingga dapat digunakan oleh pihak penambang untuk melakukan upaya kriminalisasi kepada masyarakat.

Penggunaan pasal 162 UU Minerba ini pun tidak hanya menysasar warga, namun juga menysasar aktivis lingkungan hidup. Pada 26 Januari 2022, Polres Seluma, Bengkulu mengirimkan surat permintaan keterangan kepada Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga. Dalam suratnya pihak kepolisian dengan jelas menyatakan bahwa surat mereka didasarkan pada dugaan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pasir besi milik PT Faming Levto Bakti Abadi (PT FLBA) di desa Pasar Seluma, Kab. Seluma, Bengkulu. Sebelumnya WALHI Bengkulu telah mendampingi proses advokasi bagi warga desa Pasar Seluma yang menolak aktivitas tambang PT FLBA yang bisa berdampak merusak mata pencaharian warga dan meningkatkan risiko kebencanaan di pesisir.

Ketiga, perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. UU Minerba juga telah memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab

perbaikan lahan bekas tambang. Dalam UU No. 4 Tahun 2009, masih terdapat klausul perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang sekaligus menyetor dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran. Lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, alih-alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang perusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam UU Minerba Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara kegiatan reklamasi atau kegiatan pasca tambang.

Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pasca tambang, ternyata tetap bisa memperpanjang izin kontraknya. Bahkan sesuai dengan UU Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi peluang perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun. Hal ini bisa terlihat dalam kasus perpanjangan operasi batubara PT Kaltim Prima Coal (PT KPC), PT Arutmin, dan PT Kendilo Coal Indonesia. Padahal dalam contoh kasus PT KPC, perusahaan ini diperkirakan masih meninggalkan

71 lubang tambang yang belum direklamasi, serta pada tahun 2015, KPC disebutkan telah melakukan pencemaran pada Sungai Bendili yang menyebabkan perusahaan air minum daerah mengurangi produksi air bersihnya. KPC bahkan kemudian didenda sebesar Rp11,39 miliar. Selain itu, operasi pertambangan ini mengakibatkan kerusakan dan banjir pada Daerah Aliran Sungai Bengalon dan Sangatta.

Keempat, perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0%. Bisa dibayangkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020 ini merupakan kado terbaik dari pemerintah untuk pengusaha dan kabar buruk bagi masyarakat daerah tambang di Indonesia. Bagaimana tidak, seakan belum cukup dengan pemberian tiket eksploitasi sumber daya alam yang masif dan destruktif kepada segelintir konglomerat pengusaha tambang, pemerintah secara gamblang memberi lampu hijau bagi pelaku kegiatan eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di bumi Indonesia dengan bebas biaya. Di dalam Pasal 128A Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batubara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.

Selain itu kemudahan investasi sektor tambang yang serampangan menyebabkan kerusakan pada ekosistem esensial yang selama ini memberikan perlindungan

terhadap Wilayah Kelola Rakyat serta menjadi sumber penghidupan mereka. Dalam catatan WALHI pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah menguasai lahan seluas 11.190.193,7016 hektare di mana di antaranya mengancam wilayah tutupan hutan seluas 4.593.341,77 hektare (1.127.905,90) hektare di hutan lahan kering primer, 3.013.688.16 hektare di hutan lahan kering sekunder, 451.747.71 hektare di hutan tanaman) dengan pertambangan batubara dan emas menjadi penyumbang terluas Izin Usaha Pertambangan dalam tutupan lahan hutan (Batubara 1,965,185.42 hektare, Emas 1.309.539,51 hektare). Saat ini, seluas 343 ribu kawasan hutan telah dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sementara pada kawasan pesisir dan laut, luasan pertambangan telah mencaplok setidaknya 2.919.870,93 hektare di wilayah pesisir dan 687.909,01 hektare pada wilayah laut Indonesia. Selain itu terdapat 55 pulau kecil yang kini dikapling oleh pertambangan mineral dan batubara. Pada 55 pulau kecil tersebut terdapat 165 konsesi tambang dengan total luasnya mencapai 734.000 ha. Komoditas terbanyak yang ditambang dari pulau-pulau kecil adalah komoditas nikel yaitu sebanyak 22 pulau kecil.

Akibat pertambangan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ini, lebih dari 35 ribu keluarga nelayan terdampak dan terancam ruang hidupnya. Selain itu, 3.197 desa pesisir yang wilayah perairannya telah tercemari limbah pertambangan. Pada saat yang sama, masyarakat kehilangan lingkungan pesisir yang sehat dan bersih karena telah hancur oleh aktivitas tambang. Di pulau-pulau kecil, seperti di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara,

tambang nikel mengancam 2.136 orang nelayan yang setiap hari bergantung pada sektor perikanan. Bahkan berbagai temuan lapangan membuktikan bahwa nelayan harus melaut lebih jauh dan lebih lama karena wilayah perairannya rusak. Di Halmahera Timur, Maluku Utara, limbah tambang nikel telah mencemari wilayah perairan dan terbukti menurunkan jumlah nelayan yang tercatat sebanyak 8.587 orang pada tahun 2004 menjadi hanya 3.532 orang pada 2018. Di Pulau Rupert, salah satu pulau kecil di Provinsi Riau, sebuah perusahaan tambang pasir laut bernama PT Logomas Utama juga mengancam sumber penghidupan para nelayan dari Pulau Rupert yang mayoritas merupakan masyarakat adat Suku Akit. Keberadaan tambang pasir laut tersebut juga turut menambah laju abrasi beberapa beting dan pulau kecil, serta kerusakan ekosistem di perairan Pulau Rupert.

Pembangkangan konstitusi dan perundang-undangan yang paling baru dan paling menunjukkan karakter rezim yang hanya mementingkan kekuasaan ketimbang keselamatan rakyat nampak dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Publik dibuat terkejut dengan ide pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tambang pada wilayah eks PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) kepada Ormas Keagamaan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa bagi rezim Presiden Joko Widodo, izin pertambangan bukanlah mekanisme untuk

melakukan pembatasan, pengendalian dan perlindungan terhadap dampak lingkungan dari akibat yang bisa dimunculkan dari aktivitas pertambangan, namun hanya menjadi alat transaksi kekuasaan dan obral sumber daya alam terutama pada sektor tambang batubara. Berikut beberapa catatan WALHI terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, sebagai berikut;

- 1) RKAB tidak perlu tahunan. Sebelumnya RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan. Artinya RKAB semestinya ada setiap tahun. Dalam ketentuan perubahan menjadi tidak tahunan. Padahal dokumen RKAB ini adalah dokumen penting untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan setiap tahun. RKAB juga termasuk salah dokumen yang melingkupi persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan. Ketentuan ini berimplikasi pada beberapa pasal, yaitu Pasal 22, Pasal 48, Pasal 120, Pasal 162, Pasal 177, Pasal 180, dan Pasal 183.
- 2) Subyek baru "anak perusahaan BUMN", memberikan kesempatan pemain lain/ swasta (*private sector*) dengan *privilege* yang sama dimiliki oleh BUMN. Ketentuan ini termasuk terdapat dalam perubahan Pasal 54 dan Pasal 109.
- 3) Pelonggaran kriteria integrasi pada kegiatan operasi produksi yang berimplikasi pada jangka waktu dan batasan perpanjangan. Ketentuan perubahan ini ada pada Pasal 56 dan Pasal 111. Pada ketentuan sebelumnya, untuk komoditas mineral logam kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan

Penambangan. Sedangkan dalam ketentuan perubahan diberikan kelonggaran untuk dapat dilakukan oleh Badan Usaha lain. Demikian juga bagi komoditas batubara yang terintegrasi dengan fasilitas Pengembangan dan/atau Pemanfaatan.

Penambahan ketentuan baru Paragraf 3 tentang Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Pasal 83 A. Ketentuan ini yang membuka peluang baru bagi subjek di luar BUMN dan BUMD yaitu, Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

C. Melegalisasi Pengrusakan Hutan

Sepuluh tahun rezim Jokowi berkuasa (2014-2023) seluas 4.365.000 hektare hutan primer basah Indonesia hilang (Global Forest Watch; 2024). Laju deforestasi di hutan Indonesia disebabkan oleh ekspansi komoditas. Misalnya saja, permintaan nikel yang tinggi akibat kebijakan hilirisasi dan program pembangunan ekosistem kendaraan listrik membuat pembongkaran nikel di pulau Sulawesi dan Maluku terjadi secara massif dan mendorong pengrusakan hutan. Selain itu, program co-firing menggunakan biomassa kayu juga mendorong aktivasi izin kebun kayu (hutan tanaman) yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif, atau bahkan diterbitkannya izin baru. Selama sepuluh tahun terakhir, sebanyak 190 izin di sektor kehutanan dengan luasan 1.481.335 hektare yang diterbitkan oleh presiden Jokowi. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) (pasca UU Cipta Kerja berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Hutan/PBPH) merupakan izin paling luas diterbitkan oleh Jokowi, yaitu seluas 541.250 hektare. Secara detail dapat dilihat pada gambar berikut:

Total luas penerbitan izin

1,481,335.45 Ha (190 unit izin)

Jenis perizinan	Jumlah	Luas
Pelepasan kawasan hutan	31	360,595.00
IUPHHK-HA	4	360,595.00
IUPHHK-HTI	13	541,250
IPPKH	126	158,921.71
IUPHHK-HTR	13	21,137
IUPHHK-RE	3	38,836.74

Diolah oleh WALHI dari berbagai sumber

Legalisasi pengerusakan hutan melalui perizinan di sektor kehutanan ini telah berlangsung lama dan terus dipertahankan, meski fakta rusaknya hutan tidak dapat terbantahkan. Ketika pemerintah telah menerbitkan izin untuk mengubah hutan alam menjadi kebun kayu atau logging, maka wilayah hutan tersebut dianggap layak untuk terdeforestasi. Pemerintah menyebut ini sebagai deforestasi legal. Selain itu, penggunaan terminologi hutan tanaman untuk menunjukkan bahwa hutan tanaman industri merupakan bagian dari hutan sesungguhnya menyembunyikan fakta bahwa hutan tanaman industri adalah kebun kayu monokultur. Hal ini diperparah dengan kebun kayu untuk energi (versi negara: Hutan Tanaman Energi) dijadikan sebagai salah satu

bagian transisi energi. Kebun kayu energi ini juga dijadikan komoditas yang akan ditanaman di lokasi-lokasi reforestasi. Dengan sistem reforestasi rotasi, penanaman kebun kayu dianggap sebagai aksi mitigasi iklim, sebagaimana yang dimuat dalam dokumen FOLU Net Sink 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghancuran Hutan Secara Besar-besaran Rezim Prabowo

Kebijakan-kebijakan yang terus mengkomodifikasi hutan Indonesia yang terbit selama rezim Jokowi menjadi legitimasi pengerusakan hutan di rezim baru Prabowo-Gibran. Sejak diumumkannya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, WALHI telah menabuhkan lonceng tanda bahaya kepemimpinan Prabowo-Gibran bagi keselamatan lingkungan dan keselamatan rakyat. Hal ini kemudian diperkuat dengan struktur Kementerian serta latar belakang orang-orang yang ditunjuk menjadi Menteri di kabinet Merah Putih. Terbaca dengan sangat jelas tujuan dari rezim lima tahun ke depan adalah menumpuk modal dan memperbesar kekayaan para pemodal melalui kebijakan dan program yang sedang ataupun akan berjalan. Misalnya saja, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan menjadi Kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator Pangan. WALHI menduga besar ada upaya untuk mempermudah dan mempercepat segala bentuk penerbitan izin untuk pembangunan Food Estate dan shrimp estate di seluruh wilayah di Indonesia. Atau contoh lainnya, Kementerian ATR/BPN yang menjadi Kementerian teknis di bawah

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. WALHI juga menduga keras tujuan utamanya untuk mempermudah pengadaan tanah untuk proyek-Proyek Strategis Nasional, proyek infrastruktur, Hak Guna Usaha bagi korporasi sawit, dan bank tanah.

Bukan hanya struktur, tetapi Menteri dan Wakil Menteri yang dipilih untuk menduduki jabatan ketiga Kementerian di atas juga terafiliasi dengan para pemodal yang selama ini menguasai Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Menteri Kehutanan yang merupakan keluarga dan kolega pebisnis dari Kalimantan Selatan (H. Isam) yang juga menjadi salah satu pengusaha yang mendapat bagian konsesi tebu di Papua untuk membangun bisnis Bioetanol.

Proyeksi dan kekhawatiran ini terus menguat pasca Kementerian Kehutanan mengeluarkan rencana kerja strategis sektor kehutanan dalam lima tahun ke depan. Setidaknya ada lima program strategis, yaitu: (1) Digitalisasi Layanan: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata Kelola; (2) Penguasaan Hutan yang Berkeadilan; (3) Hutan Sebagai Sumber Swasembada Pangan; (4) Menjaga Hutan Indonesia sebagai paru-paru Dunia; dan (5) Indonesia Satu Peta (*One Map Policy*). Bagi WALHI program prioritas tersebut dirumuskan secara ambigu. Memuat beragam kontradiksi dan berupaya menyederhanakan hal yang kompleks. Turunan kelima program prioritas tersebut juga menunjukkan negara tidak secara serius dan ambisius menyatakan perlindungan hutan alam tersisa dan memastikan daulat rakyat atas wilayah kelolanya di atas kawasan hutan. Selanjutnya, keterbukaan informasi,

partisipasi publik, dan penegakan hukum tidak dimuat secara tegas.

Digitalisasi Layanan: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata merupakan program strategis pertama. Sayangnya, dalam uraian tidak secara tegas menyebut aspek keterbukaan informasi publik dan partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga pelayanan masyarakat. Aspek ini sekedar membuka ruang penuh untuk kemudahan berbisnis korporasi dan peningkatan penerimaan negara.

Terkait program prioritas kedua, lagi-lagi Kementerian Kehutanan gagal memaknai dan menerjemahkan apa yang dimaksud dengan penguasaan berkeadilan. Penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan dikesampingkan dan Perhutanan Sosial digeser maknanya. Penguasaan hutan yang berkeadilan malah dimaknai sebagai upaya Penyelesaian Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Penertiban/Pencabutan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, dan Audit & Pemberlakuan Sanksi PB-PSWA.

Tidak ada yang berbeda program ini dari rezim sebelumnya. Artinya, presiden Prabowo tidak lebih berani dari presiden Jokowi untuk memimpin langsung penegakan hukum kepada perusahaan ilegal atau kegiatan merusak lainnya di kawasan hutan. Terkait penertiban/pencabutan dan audit perizinan dalam kerangka aksi korektif juga tidak dijelaskan secara detail ke mana kebijakan ini diarahkan. Ada kekhawatiran apa yang pernah dilakukan pada pemerintah sebelumnya

kembali diulang. Pencabutan izin dan penegakan hukum yang dilakukan tidak berkoherensi langsung dengan upaya pemulihan lingkungan dan penyelesaian konflik agraria. Areal-areal kerja korporasi yang dicabut pada pemerintah sebelumnya malah mayoritasnya sekedar bertukar tuan.

Program hutan sebagai sumber pangan juga diejawantahkan melalui proyek Food Estate. Dalam program strategisnya, Kementerian Kehutanan akan menyediakan lahan hutan untuk Food Estate dengan tiga kluster luasan. Food Estate besar dengan luas 1,5 juta hektare di Merauke. Food Estate sedang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dengan masing-masing luasan kurang lebih 100.000 hektare. Food Estate kecil di beberapa provinsi masing-masing, dengan luasan 10.000 hingga 20.000 hektare. Sudah hampir bisa dipastikan, proyek Food Estate lagi-lagi akan jatuh ke tangan korporasi, sedangkan masyarakat adat dan lokal akan tergusur dari wilayah adat dan lahan produksinya.

Beberapa minggu setelah dipublikasikannya program kerja strategis Kementerian Kehutanan tersebut, Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan menyesatkan terkait sawit tidak menyebabkan deforestasi. Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan rapat Musrembangnas RPJMN. Melihat runutan di atas, pernyataan ini sebenarnya tidaklah mengejutkan, Namun, yang mengejutkan adalah pernyataan pembukaan sawit tidak menyebabkan deforestasi karena mempunyai daun, harus keluar dari mulut seorang Presiden, yang harusnya berbicara berdasarkan sains, pengetahuan, riset dan fakta-fakta yang ada. Padahal Kementerian Lingkungan


Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022 melalui [rilisnya](#) menegaskan bahwa sawit bukan tanaman hutan. KLHK juga merinci praktik kebun sawit yang ekspansif, monokultur, dan non prosedural di dalam kawasan hutan, telah menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis dan sosial.

Perluasan ekspansi perkebunan sawit skala besar akan semakin memperpanjang rantai konflik agraria, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, bencana ekologis, dan korupsi di sektor sawit. Apalagi dalam pernyataannya, Prabowo meminta polisi dan tentara menjaga perkebunan sawit. Pernyataan ini berbahaya sekali, karena presiden menginstruksikan secara terbuka di publik, bahwa polisi dan tentara harus menjaga sawit. Fakta selama ini aparat Kepolisian dan Tentara juga cenderung berpihak kepada Perusahaan yang berkonflik agraria dengan Masyarakat. Tidak jarang aktor keamanan melakukan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan di sektor perkebunan sawit. Tidaklah berlebihan jika kita memaknai instruksi ini sebagai sebuah legitimasi pendekatan keamanan dalam pelaksanaan operasi produksi perusahaan sawit oleh aktor-aktor keamanan yang berpotensi akan membuat kasus-kasus intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat semakin bertambah.

Belum 100 Hari Kerja, Kebijakan dan Program Merusak 100 Tahun

Kejutan tidak habis-habisnya keluar dari rezim Prabowo-Gibran bahkan saat kepemimpinannya belum genap seratus hari. Berselang beberapa hari setelah Prabowo

melontarkan pernyataan yang menyesatkan, selanjutnya Menteri Kehutanan merilis pernyataan akan membuka 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi. Setelah dikritik dengan sangat keras karena akan menyebabkan deforestasi, Kementerian Kehutanan melakukan pembenaran dengan menyampaikan bahwa 20 juta hutan tersebut tidak akan menyebabkan deforestasi karena tidak membuka hutan. Namun hal tersebut terbantahkan dengan rancangan informasi yang dimuat oleh Kementerian Kehutanan melalui presentasinya pada acara Musrembangnas pada 5 Desember 2024, yang baru menyebar di publik pada Januari 2025. Dalam dokumen tersebut, secara jelas disebutkan bahwa 20 juta hektare hutan yang akan dijadikan sebagai lahan pangan dan energi sebagian besar diambil dari kawasan hutan. Seluas 15,53 juta hektare hutan yang belum dibebani izin akan dialokasikan untuk lahan pangan dan energi dengan rincian: 2,29 juta hutan lindung dan 13,24 juta hektare hutan produksi. Sedang 5,07 juta hektare hutan akan diambil dari Perhutanan Sosial dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif. Rinciannya adalah 3,17 juta hektare PBPH yang akan dicabut karena tidak aktif dan 1,9 juta hektare Perhutanan Sosial.



Presentasi Kemenhut

Selain sebagai proyek perampasan tanah dan perusakan hutan skala besar, swasembada pangan dan energi ala Prabowo justru terus memperkuat kolonialisasi pangan dan energi di Indonesia. Produksi pangan dan energi diserahkan kepada korporasi melalui penguasaan lahan yang sangat luas. Penentuan jenis komoditas otoritasnya berada di tangan pemerintah atau korporasi, bukan berdasarkan konteks wilayahnya dan cenderung seragam. Distribusi hasil pangan tidak secara langsung ke masyarakat tetapi melalui mekanisme pasar.

Padahal, Indonesia memiliki beragam pangan yang diproduksi secara lokal. Misalnya saja sagu yang tumbuh di lahan gambut. Di tanah Papua, sagu bukan hanya sumber karbohidrat, tetapi juga protein. Namun lahan-lahan sagu milik masyarakat Papua diubah secara paksa menjadi kebun monokultur sawit, atau cetak sawah dan kebun tebu seperti yang terjadi saat ini di Merauke. Mayoritas Masyarakat Adat di tanah Papua masih mengkonsumsi pangan lokal seperti sagu dan ubi-ubian, bukan beras. Masyarakat di Papua, khususnya di Merauke juga tidak mengenal kultur menanam padi, mereka mengumpulkan makanan dari hutan dan mengelolanya untuk kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.

Secara umum, masyarakat Indonesia yang hidup di sekitar kawasan hutan juga melakoni kegiatan meramu untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan. Mereka mengambil sayur-sayuran hutan seperti pakis, buah-buahan, dan juga berburu. Bagi masyarakat petani, hutan menjadi sumber air untuk sawah-sawah milik mereka. Seperti petani yang hidup di bawah punggung Bukit Barisan, mereka bergantung air pada hutan di sepanjang Bukit Barisan.

Membuka hutan untuk pangan dan energi skala besar akan membunuh sistem produksi lokal masyarakat dan mengubah pola konsumsi mereka.

Seperti yang terjadi pada proyek Food Estate sebelumnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah, lokasi proyek Food Estate sebagian besar berada di lahan gambut. Lahan gambut memang dapat ditanami berbagai komoditas hortikultura, namun dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaannya, sebab kandungan zat asam yang tinggi akan membuat tanaman mati. Pengetahuan dan pengalaman mengelola lahan gambut hanya dimiliki oleh masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Menyerahkan puluhan ribu lahan gambut kepada korporasi untuk Food Estate, membuat proyek tersebut gagal di Kalimantan Tengah. Korporasi tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola lahan gambut untuk pangan. Korporasi hanya memiliki pengalaman membangun kebun sawit dan kebun kayu di lahan gambut, mengkanalnya dan menyebabkan kerusakan gambut hingga terus menerus terbakar.

Sedangkan di Sumatera Utara, meskipun proyek Food Estate dikerjakan oleh petani, kontrol atas pemilihan komoditas, perencanaan dan pelaksanaan tetap dikontrol penuh oleh pemerintah dan beberapa perusahaan yang menjadi mitra. Komoditas seperti kentang, jagung dan kubis yang ditanam bukanlah jenis yang biasa dikonsumsi masyarakat, dan juga bukan jenis tanaman lokal yang selama ini ditanam oleh mereka. Akhirnya proyek ini gagal dan banyak ditinggalkan oleh petani.

Bisnis Konservasi dan Karbon

Komodifikasi selanjutnya adalah perdagangan karbon (*Carbon Offset*) dan Perdagangan Biodiversitas *biodiversity offset* yang dikemas dalam program *Nature Based Solution* atau Solusi Berbasis Alam. Solusi berbasis alam ini menjadi salah satu program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selain akan memanfaatkan kebijakan di nasional, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dan seluruh peraturan turunan lainnya, pemerintah Indonesia juga akan memanfaatkan Keputusan COP UNFCCC ke-29 di Baku, yang mana salah satu keputusannya adalah mengadopsi perdagangan karbon.

Hashim Djojohadikusumo, utusan khusus Presiden untuk Iklim dan Energi sekaligus Kepala Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Conference of the Parties* (COP) ke-29 menyampaikan pidato pada *World Leaders Climate Action Summit*. Pidatonya pada forum tingkat tinggi tersebut mewakili Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Alih-alih menyampaikan situasi krisis iklim, komitmen pemerintah dan aksi iklim konkrit dalam rangkai mencapai tujuan Perjanjian Paris, Hashim justru terlihat seperti pedagang yang lebih banyak bicara soal bagaimana krisis iklim diatasi dengan skema dagang seperti potensi kredit karbon, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan urgensi pendanaan untuk proyek

reforestasi. Dalam pidato dihadapan pemimpin dunia tersebut, hampir tak ada pernyataan terkait upaya serius-ambisius pemerintah dalam penurunan emisi dan perlindungan rakyat dari dampak krisis iklim.

Pernyataan Kepala Delri yang mewakili presiden tersebut memperlihatkan secara gamblang bahwa kepentingan bisnis korporasi lebih diutamakan dibanding kepentingan lingkungan dan keselamatan rakyat dari dampak krisis iklim. Nampak konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari upaya pemerintah memperdagangkan krisis iklim demi menutupi jejak kejahatan ekologis dari korporasi besar yang dimiliki oleh pengusaha cum politisi. Alih-alih mendorong pengurangan emisi dari sektor ekstraktif seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan, pemerintah justru berfokus pada usaha bisnis karbon.

Pada praktiknya, bisnis karbon dalam wujud konsesi dan perdagangan karbon serta dekarbonisasi melalui teknologi CCS/CCUS dimiliki oleh grup-grup perusahaan besar yang selama ini telah melakukan pengrusakan hutan untuk perkebunan monokultur, ekstraksi mineral batubara dan gas alam, serta pembangkitan listrik yang bersumber dari fosil. Misalnya saja dalam konteks nasional, korporasi besar seperti Saratoga, Adaro, dan Harita Group memiliki konsesi karbon dan bisnis dekarbonisasi. Adaro sebagai grup besar dengan energi dan pertambangan sebagai bisnis utamanya saat ini memiliki konsesi restorasi ekosistem dan penyimpanan karbon melalui anak perusahaannya PT Hutan Amanah Lestari, PT Alam Sukses Lestari.⁴

⁴ Dapat dibaca di <https://investasi.kontan.co.id/news/grup-adaro-ikut-ramaikan-bursa-perdagangan-karbon>

Hashim dan Prabowo sendiri tidak lepas dari konflik kepentingan saat mempromosikan potensi karbon. Dugaan keterkaitan mereka dalam bisnis karbon melalui beberapa Perusahaan PT Bumi Carbon Nusantara, PT Karbonesia Global Artha, PT Infinite Earth Indonesia dan PT Carbon Vebra Gemilang. Bukan hanya itu satu nama seperti Glory Harimas Sihombing yang menjadi salah satu pemegang saham di PT Karbonesia Global Artha juga merupakan direktur konservasi di PT Agrinas. Dia (Glory) juga menjadi ketua Dewan Pembina *Indonesia Food Security Review*—organisasi yang mengkampanyekan program makan siang bergizi pasangan Prabowo-Gibran.⁵

Pidato Hashim juga penuh dengan kontradiksi. Dia menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol bersih pada 2060 namun tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari delapan puluh persen pertahun. Corak ekonomi pertumbuhan yang diimplementasikan sudah pasti akan menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Misalnya saja hilirisasi nikel yang tetap akan digenjot akan menghancurkan hutan-hutan di Sulawesi dan Maluku, Pembangunan Food Estate untuk pangan dan kebun tebu di Papua yang akan menghancurkan 1 juta hektare hutan, atau meningkatkan hingga 100 persen biodiesel yang bersumber dari CPO sawit dan PLTU baik *on-grid*, *captive* ataupun *co-firing* yang tetap terus dipertahankan. Apalagi percepatan energi terbarukan yang tetap disandarkan pada kerangka bisnis energi yang akan terus menjadi mesin perampasan tanah dan sumber-sumber

⁵ Hasil investigasi dipublikasikan di Koran Tempo Edisi 24-30 Juni 2024.

penghidupan milik rakyat. Sepuluh tahun rezim Jokowi saja, dengan semua kecepatan dan keluasan ekspansi industri ekstraktif yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan rakyat, ekonomi hanya bertumbuh hanya sekitar 5%. Bisakah kita bayangkan akan secepat dan semasif apa eksploitasi dan penghancuran lingkungan jika target ini menjadi hal yang utama bagi rezim ke depan.

Poin lainnya adalah inisiatif baru Presiden Prabowo yaitu reforestasi 12,7 juta hektare lahan kritis yang akan dihutankan kembali. Pertanyaannya adalah di mana saja 12,7 juta hektare lahan yang akan di-reforestasi tersebut. Pertama, apakah wilayah yang akan diklaim adalah wilayah Perhutanan Sosial yang terdistribusi ke rakyat saat ini? Jika iya, inisiatif ini hanya menambah ketidakadilan bagi rakyat. Rakyat akan dibebani tanggung jawab reforestasi atas kondisi yang awalnya dari negara dan Perusahaan. Lalu apa kontribusi dan tanggung jawab negara?. Kedua, apakah reforestasi lahan kritis ini akan dijawab dengan penunjukkan Wilayah Kelola Rakyat menjadi wilayah konservasi, atau seperti terminologi yang dikenal yaitu areal preservasi, sebagaimana yang diatur dalam UU KSDAHE. Jika tidak didudukkan tanggung jawab reforestasi pada aktor perusak hutan (korporasi) selama ini, maka inisiatif reforestasi ini hanya akan menjadi varian baru perampasan Wilayah Kelola Rakyat.

Dalam pidatonya, Hashim menutup dengan kebutuhan tiga pendorong untuk menjalankan komitmen, yaitu kerangka kebijakan pertumbuhan hijau yang komprehensif, investasi sebesar 2035 miliar USD dan kolaborasi internasional. Pernyataan penutup dalam proposal penjualan krisis ini semakin memperkuat tujuan

pemerintah Indonesia untuk dapat menemukan jalan berkongsi dengan para pebisnis iklim lainnya secara global. Atas kondisi tersebut, WALHI memandang bahwa pemerintah Indonesia telah gagal memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Indonesia di tengah situasi krisis iklim.

2.4 Perubahan Lingkungan Hidup

Di era pemerintahan Jokowi periode kedua, lingkungan hidup dipandang sebelah mata bahkan cenderung diabaikan untuk memenuhi ambisinya. Fakta-fakta ketidakpedulian Jokowi terhadap lingkungan bisa dilihat. *Pertama*, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang telah menghancurkan 20 ribu ha tanpa diawali Amdal. *Kedua*, pelaksanaan proyek Food Estate seperti di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan tanpa Amdal. *Ketiga*, penambangan pasir laut hanya mengacu pada Perpres No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sendimen laut. Di dalam Perpres ini kata pasir diubah menjadi sendimen untuk mengkamufase publik.

Di sejumlah momentum Jokowi nampak terlihat berpihak terhadap lingkungan seperti mengikuti agenda penanaman mangrove di Tahura Ngurah Ray Prov. Bali bersama para pemimpin G20 pada 2022. Demikian pula di lingkungan Ibu Kota Negara (IKN) pada 20 Desember 2023, Jokowi dengan para Menteri melakukan penanaman pohon.

Jokowi memiliki kecerdasan dalam menutupi jejak aib kejakatan ekologis. Justru yang tampil di muka publik adalah keberpihakannya. Seperti ikut menanam pohon dan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Padahal, Masya Allah orang ini melalui kebijakannya telah membuat kerusakan di dasar laut dan di muka bumi. Melalui tangan dinginnya mari kita lihat inilah

di antara kebijakan menjadikan instrumen pengendalian lingkungan hidup tak berdaya, dan kerusakan menjadi nyata yaitu;


1. Melahirkan UU No. 11 tahun 2020 juncto UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengkerdilkan peran perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Berdasar UU ini kepentingan investasi dipermudah untuk memperoleh izin lingkungan termasuk tata ruang bagi Proyek Strategis Nasional dan proyek prioritas. Jika terdapat proyek yang terbentur dua peraturan ini, maka proyek tetap dilanjutkan setelah ada diskresi Menteri. Tidak heran jika banyak proyek yang belum ada izin lingkungan tapi sudah melakukan perusakan lingkungan tetap bisa berjalan.
2. Mengubah lampiran PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Dalam Lampiran XIV, beberapa limbah B3 dikategorikan menjadi limbah non-B3, seperti FABA (*fly ash and bottom ash*) PLTU Batubara, SBE (*spent bleach earth*) industri minyak nabati/hewani, *slag* peleburan besi, *slag* peleburan nikel. Kepentingan utama mengubah peraturan ini adalah untuk menjalankan misi bisnis PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara.
3. Mengubah UU No. 4 tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Apa yang paling krusial dari UU yaitu; (a). memberangus peran pemerintah daerah dalam hal perizinan, (b) melegalisasi kriminalisasi dan memenjaran warga yang dianggap mengalami penambangan. (c) perusahaan tambang tidak lagi memiliki kewajiban mereklamasi pasca tambang, (d) perpanjangan Kontrak

Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan tanpa pelelangan sebagaimana mengacu Pada Pasal 169A, (e) perusahaan tidak dikenakan tarif royalti, sekarang 0% dan (f) kemudahan untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan.

- Di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K), dialokasikan areal pertambangan pasir laut dan untuk proyek reklamasi seluas 3.590.883,22 hektare. Sedangkan untuk wilayah tangkap nelayan yang terdapat di 28 provinsi hanya seluas 21.706,02 hektare. Ini merupakan bentuk nyata ketidakadilan Jokowi terhadap nelayan.

Dengan bahasa keterlanjuran, kebun sawit seluas 3,3 juta ha yang berada pada kawasan hutan mendapat PENGAMPUNAN dan DIPUTIHKAN. Kebijakan ini hanya merujuk pada Pasal 110 A dan 110 B UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meski Kementerian LHK telah membantah sebagaimana rilis pada 15 September 2022, nyatanya Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan kantor KLHK pada 2 Oktober 2024, dan baru-

Sawit dalam kawasan Hutan



baru ini yaitu 8 Januari 2025 telah menetapkan pegawai dengan pangkat Eselon 1 dan Eselon 2 sebagai tersangka korupsi terkait perizinan kelapa sawit. Mau menutupi kebohongan dan kejahatan dengan cara apalagi. Bahkan jika kita merujuk ke belakang, tiga orang Gubernur Riau dibui karena terlibat kasus korupsi yang mirip.

2.5 Dampak dan Risiko Pembangunan 2024


A. Bencana Ekologis

Genderang awal bencana ekologis akan membesar sebagai dampak rusaknya ekosistem hutan yang disebabkan khususnya akibat pertambangan. Pada 3 Januari 2025 telah terjadi banjir. Bencana itu melanda Desa Tamainusi Kec. Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Kita ketahui bersama bahwa di lokasi sekitar desa terdampak banjir merupakan areal konsesi pertambangan nikel. Lima hari sebelumnya, tepatnya tanggal 29 Desember 2024, banjir juga melanda Desa Lobata. Bencana serupa juga melanda Desa Woejerana, Woekob, Lelilef Waibulen, dan Lukolamo Kabupaten Halmahera Tengah pada 20 Juli 2024. Demikian pula dengan banjir bandang yang meluluh lantakan Kabupaten Sukabumi pada Desember 2024 lalu, merupakan sumbangsih alih fungsi hutan oleh usaha tambang.

Merujuk BNPB, pada tahun 2024 ini angka kejadian bencana secara matematis menurun. Tetapi bukan karena intensitas maupun frekuensinya, melainkan karena adanya mekanisme baru dalam pencatatan bencana. Bencana tahun 2024 telah menyebabkan 489 orang meninggal dan 58 dinyatakan hilang, dan lebih dari 6 juta orang menderita dan mengungsi.


Sepanjang 2024 terjadi 1.088 banjir dan 135 kejadian tanah longsor. Besarnya angka ini telah memberikan gambaran kepada publik bahwa terjadi kerusakan lingkungan hidup yang serius sehingga mempercepat terjadinya bencana.

**Banjir dan Tanah Longsor dalam Angka
2004-2024**



B. Pelanggaran HAM dalam Perjuangan Mempertahankan HAK

Dalam kurun waktu 2014–2024, WALHI mencatat setidaknya terdapat 1.131 orang yang terdiri dari 1.086 laki-laki, 34 perempuan, dan 11 anak-anak yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi. Bahkan di antaranya tewas akibat tembakan dari aparat keamanan saat memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pelanggaran HAM didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Di Kalimantan Tengah,



seorang petani merengang nyawa setelah ditembak aparat keamanan. Di Papua seorang aktivis lingkungan mengalami kekerasan karena berusaha melindungi kerusakan lingkungan. Di Jawa Timur terdapat juga kasus serupa. Seorang aktivis

mengalami kriminalisasi karena membela lingkungan hidup. Berikut adalah peta sebaran kasus kriminalisasi dan kekerasan yang dihimpun WALHI sepanjang 2014–2023.



Prediksi Lingkungan Hidup Tahun 2025

3.1 Kebijakan Menentang Instrumen Lingkungan

Kebijakan yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yaitu dengan terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalam UU ini ditekankan untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Kekhawatiran salah satunya yaitu terbitnya aturan yang mempermudah baik waktu maupun proses dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Padahal kita tahu bahwa instrumen pengendalian pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan terletak pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tata Ruang dan Amdal sebagai salah satunya. Berdasarkan temuan-temuan WALHI, dokumen Amdal ini tidak sedikit disusun secara asal-asalah oleh para konsultan, bahkan banyak pula dilakukan *copy paste*.

Selain UU Cipta Kerja, peraturan lain yang berpotensi menjadi celah rusak dan tercemarnya lingkungan yaitu terbitnya PP Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Di dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan jika PSN belum sesuai rencana tata ruang, maka pemanfaatan ruang

bisa tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Menteri ATR. Sedangkan untuk pengadaan dan pembebasan tanah serta soal lingkungan hidup diatur dalam Pasal 9–11. Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah ini memberikan kemudahan bagi investor yang memiliki hambatan pada sektor tata ruang darat maupun laut, pengadaan maupun pembebasan tanah dan lingkungan hidup. Di dalam Pasal 49 disebutkan pula bahwa jika di dalam PP No. 42 ini tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, maka Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan terkait kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sederhananya dari penjelasan pasal 42 ini bisa ditafsirkan bahwa Menteri dengan diskresinya bisa menabrak peraturan perundangan jika dianggap sebagai rintangan dalam pelaksanaan PSN.

Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Sejak ditetapkan telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Pertama diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Terakhir diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Semula konsep Proyek Strategis Nasional (PSN) dicanangkan pada periode Jokowi–JK memimpin yaitu tahun 2014–2019, dan dilanjutkan pada periode Jokowi–KH. Ma'ruf Amin tahun 2019–2024.

Berdasar Perpres No. 3 tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2016 terdapat 225 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 1 program ketenagalistrikan sebesar 35.000 MW. Proyek percepatan infrastruktur ketenagalistrikan ini mendapat dukungan kebijakan dengan terbitnya Perpres No. 4 tahun 2016.

Peraturan Presiden tersebut pada prinsipnya mengatur percepatan khusus untuk proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Sedangkan Inpres No. 1 tahun 2016, pada prinsipnya merupakan instruksi kepada penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan non perizinan. Termasuk menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek. Kemudahan dimaksud untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang tercantum dalam lampiran Perpres No. 3 tahun 2016. Kemulusan untuk berinvestasi juga mendapat dukungan berupa terbitnya Perpres No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan deregulasi untuk mendukung kemudahan berusaha.

Untuk menjawab permintaan dan perubahan tata guna lahan guna kepentingan infrastruktur, pemerintah kembali menerbitkan Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Perpres ini juga merupakan tindak lanjut atau bagian dari paket delapan (8) ekonomi. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan satu peta akan mampu mengatasi konflik lahan dan nilai positif untuk kepastian yang lebih baik bagi para investor. Untuk memastikan kebijakan satu peta bisa berjalan, maka dibentuk pula tim percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Perpres No. 9 tahun 2016, juga telah menetapkan rencana aksi 18 Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.

Di dalam Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun

2020–2024 disebutkan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia maju. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan penguatan proses transformasi ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2045. Fokus utama untuk mencapai tujuan yaitu; infrastruktur, kualitas SDM serta kesejahteraan rakyat.

Pada sisi ekonomi, tahun 2045 mendatang diharapkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia bisa mencapai 23.199 USD atau setara Rp345,5 juta per tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi pada 2015–2045 diharapkan mampu mencapai 5,7% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Visi tersebut juga mengangankan Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia dengan pendapatan 7,4 triliun USD.

Untuk akselerasi Visi Indonesia 2045, Joko Widodo telah memberikan lima arahan yaitu; A) Pembangunan SDM, B) Pembangunan Infrastruktur, C) Penyederhanaan Regulasi, D) Penyederhanaan Birokrasi, dan E) Transformasi Ekonomi. Paling menarik untuk disimak dari 5 arahan itu ialah pada sisi ekonomi. Disebutkan bahwa transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenyataannya pemerintahan Joko Widodo justru menggenjot pengurusan sumber daya alam khususnya nikel melalui program hilirisasi. Program ini telah menumbuhkembangkan berdirinya smelter di area tambang nikel. Tercatat sampai saat ini telah terbangun 116 smelter yang tersebar di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat

dan Sumatera Utara. Masifnya hilirisasi tentu dibarengi juga dengan percepatan pembukaan tambang-tambang baru untuk memperoleh nikel. Lantas apanya yang tidak bergantung pada sumber daya alam. Bisa jadi ada sedikit nilai tambah dari proses pemurnian hasil tambang melalui smelter. Namun apa yang bisa dijadikan basis argumen jika benar tidak bergantung pada sumber daya alam. Secara hakikat justru Jokowi telah mempertontonkan kesalahan ucapannya sendiri karena hilirisasi pada dasarnya adalah menambang. Dan itu jelas bergantung pada sumber daya alam.

3.2 Berburu Investasi, Menuai Bencana

Untuk alasan kepentingan membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan negara, pemerintah telah melakukan pelbagai bentuk promosi untuk menarik investasi asing. Berdasarkan tangga nilai investasi, setidaknya terdapat lima negara dengan nilai investasi terbesar sampai pertengahan 2024. Kelima negara yaitu; Singapura 8,9 miliar US\$, China 3,9 miliar US\$, Hongkong 3,8 miliar US\$, Amerika Serikat 2 miliar US\$, dan terakhir adalah Jepang dengan nilai investasi 1,8 US\$. Total realisasi investasi sampai dengan pertengahan tahun 2024 yaitu sebesar Rp829,9 triliun rupiah. Angka tersebut diperoleh dari investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp421,7 triliun, dan modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp408,2 triliun.

Paling menarik untuk disimak dalam urusan investasi ini adalah kehadiran China yang melaju pesat menanamkan modalnya. China dalam 10 tahun terakhir mampu menjadi negara terbesar kedua yang menanamkan investasinya di Indonesia setelah Singapura. Sampai dengan tahun 2022, China memiliki 15.906 perusahaan di Indonesia. Nilai investasinya terhitung sejak

tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2022 telah mencapai Rp459,17 triliun.


Investasi China terbesar diarahkan untuk proyek tambang terkait logam dan nikel dengan nilai investasi sampai dengan tahun 2024 telah mencapai US\$ 12,8 miliar. Percepatan investasi ini terkait erat dengan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Saat ini untuk pemurnian, khusus nikel telah terbangun 116 smelter. Angka terbanyak tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Negara Tiongkok itu bisa disebut pula sebagai penguasa Proyek Strategis Nasional di bidang pertambangan dan pengolahan nikel. Di Maluku Utara terdapat 42 pemilik izin usaha pertambangan (IUP) nikel. Di Sulawesi Tengah terdapat 30 perusahaan China yang terlibat dalam pengolahan bijih nikel, dan 6 perusahaan di Sulawesi Selatan.

Apa yang terjadi setelah berburu investasi berhasil? Di tapak-tapak proyek nikel yang telah berproduksi, kini tutupan hutan menjadi berkurang. Terjadi perubahan bentang alam, tercemarnya perairan pesisir pantai dan sungai. Terjadi juga pencemaran udara yang dihasilkan dari PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Hilangnya sumber-sumber mata pencaharian warga baik petani maupun nelayan. Munculnya konflik khususnya terkait penggunaan areal lokasi yang semula merupakan Wilayah Kelola Rakyat menjadi areal pertambangan. Lahirnya intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan sumber-sumber kehidupannya. Puncaknya yaitu terjadi bencana ekologis berupa banjir dan longsor. Di lokasi-lokasi yang telah ditambang ini, bencana itu terjadi dan menelan korban jiwa seperti di Maluku Utara 19 warga meninggal.

3.3 Ketidakadilan Anggaran

Di dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2025 disebutkan berjumlah Rp2.996,9 triliun. Angka ini bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,4 triliun ditambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 miliar dan dari dana hibah sebesar Rp0,6 miliar. Jika dibandingkan dengan APBN tahun 2024, maka APBN saat ini naik sebesar Rp194,6 miliar.



Dari total RABPN 2025 tersebut, dana yang dibutuhkan untuk belanja negara mencapai Rp3.613,1 triliun. Dana tersebut dipergunakan bagi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke Daerah sebesar Rp919,1 miliar. Dengan demikian pemerintah masih memerlukan upaya untuk menambah perolehan anggaran sebesar Rp616,2 miliar.

Adapun anggaran yang diperuntukkan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6,2 triliun. Turun sebesar Rp1,1 triliun jika dibandingkan dengan RAPBN tahun 2024. Dari total dana yang diterima KLHK di antaranya akan dipergunakan bagi fungsi perlindungan lingkungan hidup dengan output yaitu; 1) Pengendalian Karhula ditargetkan seluas 169 ribu hektare, 2) Penyusunan indeks kualitas LH menjadi 76,67 poin, 3) Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan seluas 02, juta ha, 4) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3.400 ha, 5) Penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan sebanyak 30,16%, 6) Pembangunan stasiun Indonesia CORS sebanyak 10 unit. Memang benar tercantum rencana anggaran sebesar Rp11.330,7 miliar untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup, namun dari besarnya dana tersebut, diarahkan pula untuk mendukung salah satu prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) yaitu swasembada pangan termasuk untuk kepentingan sertifikasi 3 juta bidang tanah dan perlindungan ekosistem pesisir pantai.

Jika membandingkan besarnya angka deforestasi yang masih mencapai 0,2 juta ha dan kemampuan merehabilitasi hanya seluas 3.400 ha, maka sudah pasti deforestasi masih belum bisa teratasi malah akan semakin tinggi. Ketidakseimbangan antara kerusakan dan kemampuan merehabilitasi hutan yang rusak ditambah dengan izin baru, justru akan memperparah kerusakan hutan. Dengan kata lain bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk.

Untuk mengejar defisit anggaran APBN, peluang terbesar yang bisa dilakukan pemerintah selain berutang adalah membuka kran lelang izin-izin baru di sektor pertambangan dan perkebunan skala besar khusus kelapa sawit. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo berpendapat jangan ragu untuk menambah luas perkebunan kelapa sawit.

3.4 Perubahan Mutu dan Kualitas LH ke Depan

Untuk memprediksi bagaimana kondisi lingkungan hidup ke depan, baik mutu maupun kualitas, WALHI menggunakan penilaian setidaknya pada 5 faktor. *Pertama*, merujuk pada fakta krisis lingkungan yang terjadi tahun 2024. *Kedua*, basis anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2025, *Ketiga*, kebijakan pemberian izin-izin baru dan kemudahan berusaha untuk hilirisasi di sektor pertambangan, pembukaan kebun sawit baru dan alih fungsi kawasan hutan untuk proyek Food Estate. *Keempat*, kebijakan yang telah melemahkan instrumen pengendalian pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. *Kelima*, kebijakan yang berpotensi mengancam dan mengkebiri peran partisipasi publik dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Prediksi topik lingkungan hidup, HAM dan bencana ekologis yang akan terjadi pada tahun 2025, kami jelaskan di bawah ini;

A. Hutan

Angka deforestasi yang diklaim pemerintah pada tahun 2023 hanya sebesar 0,2 juta hektare, pada tahun 2025 diperkirakan akan naik menjadi 0,5-0,6 juta hektare, atau meningkat menjadi 250-300%. Variabel peningkatan ini setidaknya bersumber dari 3 faktor. *Pertama*, status IUP pada semester satu tahun 2024 tercatat sebanyak 4.473,

dengan luas total WIUP yaitu 9.112.732 ha, dan telah dimanfaatkan untuk operasi produksi lebih dari 8 juta ha. Dari total angka ini, WIUP menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5,2 juta ha. *Kedua*, alokasi kawasan hutan untuk Food Estate seluas 3,69 juta ha yang tersebar di 4 Provinsi. Di dalamnya terdapat kawasan hutan seluas 1,57 juta hektare. *Ketiga*, KLHK menyebut terdapat 3,37 juta ha perkebunan sawit dalam kawasan hutan terdiri dari wilayah konservasi seluas 91.074 ha, hutan lindung 156.119 ha, hutan produksi tetap (HPT) 501.572 ha, hutan produksi terbatas seluas 1,49 juta ha, dan terakhir seluas 1,13 juta berada di dalam hutan produksi konversi (HPK). *Keempat*, dari alokasi RAPBN tahun 2025, Sebagian dana dipergunakan untuk mengatasi laju deforestasi yang masih pada angka 0,2 juta ha dan untuk reforestasi seluas 3.400 ha. Dengan demikian sangat tidak sebanding antara laju deforestasi dengan kemampuan pemerintah melakukan rehabilitasi.

B. Pencemaran

Angka pencemaran udara, air dan laut akan mengalami peningkatan sebesar 70-120% terutama pada lokasi-lokasi pertambangan nikel dan smelter beroperasi. Untuk Provinsi Maluku Utara terdapat lingkungan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat lingkungan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). Di Sulawesi Tenggara terdapat di Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka, tempat di mana smelter beroperasi. Di Sulawesi Selatan terdapat di Kab. Luwu dan Luwuk Timur serta di Maluku Utara terdapat di Kec. Weda dan Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah lingkungan Indonesia

Wada Bay Park Industrial (IWIP) dan pesisir Pulau Obi. Sedangkan untuk wilayah Jawa terdapat di wilayah pesisir pantai Cilegon dan pesisir Panimbang Pandeglang, Banten. Di Jawa Barat terdapat di sekitar pesisir Kec. Sukra, Kab. Indramayu dan Kec. Jampang, Kab. Sukabumi. serta di wilayah Kademen, Kab. Batang di Jawa Tengah.

Indikator peningkatan pencemaran udara, air dan laut menggunakan tiga parameter. Pertama PLTU saat melakukan pembakaran batubara dan menghasilkan debu fly ash yang mengandung NO, NO_x, dan SO₂, partikel PM 2,5 dan zat-zat logam. Pencemaran ini akan menimbulkan dampak dan risiko berupa bertambahnya penyakit inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit paru-paru yang bernama pneumoconiosis. Untuk pencemaran air dan perairan laut terjadi karena buang limbah *slag* nikel yang merupakan salah satu unsur bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengandung logam berat. Kedua, pabrik-pabrik nikel menghasilkan limbah *slag* yang menggunakan media sungai dan perairan pantai untuk pembuangan limbah tersebut. Ketiga, selain soal izin lingkungan seperti AMDAL, meningkatnya volume pengolahan bijih nikel dan logam menjadi indikator akan meningkatnya pencemaran. Ditambah lagi ketidakmampuan lingkungan untuk mengurai zat pencemar karena media sebelumnya telah tercemar oleh zat-zat serupa dan praktik serupa.

C. Kriminalisasi

Tindakan kriminalisasi diprediski akan juga meningkat. Terdapat tiga indikator sebagai rujukan pembacaan. *Pertama*, masih banyak konflik-konflik yang belum terselesaikan khususnya di sektor perkebunan kelapa

sawit. *Kedua*, pemberlakuan UU Minerba yang baru, akan menjadi alat untuk menangkap dan memenjarakan warga hanya karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan, meski lokasi yang akan ditambang merupakan milik masyarakat. *Ketiga*, kemudahan pemberian izin untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek prioritas seperti Food Estate akan memunculkan banyak konflik terkait penggunaan lahan. Pada tiga sektor inilah angka kriminalisasi akan meningkat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mengacu pada uraian prediksi lingkungan hidup kedepan yang akan semakin menurun dari sisi mutu maupun kualitas, termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu ke depan tidak ada pilihan lain bagi WALHI selain tetap memperkuat konsolidasi komunitas rakyat dalam mempertahankan hak dan ikut bagian dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan. WALHI akan terus mengawal agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, juga akan ikut terlibat dalam pemulihan lingkungan yang dijalankan melalui Akademi Ekologi.

4.1 Rekomendasi WALHI untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

- a) Kebijakan, banyak sekali kebijakan yang sesungguhnya merugikan lingkungan hidup. Namun akar dari semua itu di akhir kepemimpinan Joko Widodo adalah terbitnya UU No. 11 tahun 2020 jo UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di dalam UU CK terdapat pasal-pasal merugikan lingkungan hidup khususnya terkait partisipasi publik, pemutihan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi korporasi. Untuk itu kami merekomendasikan mencabut pasal-pasal tersebut.

- b) Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, berpotensi dijadikan alat melakukan reklamasi pantai yang akan merusak ekosistem laut nusantara dan perubahan bentang alam. Kami mendesak agar PP tersebut dibatalkan.
- c) Proyek Food Estate, merupakan proyek yang telah digagas oleh Jokowi dan sebagian untuk lahannya menggunakan hutan alam, serta telah terbukti merusak lingkungan seperti di Merauke, Papua Selatan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Termasuk merugikan masyarakat adat maupun lokal karena merampas sumber-sumber kehidupannya.
- d) Sumber kehidupan, hak dan akses atas agraria dan sumber daya hutan dalam program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial belum mencapai target sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pembangunan tahun 2019–2024. Untuk itu kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempercepat pemberian hak dan akses tersebut dengan menjalankan agenda Reforma Agraria.
- e) Tata Ruang, banyak Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk proyek ekstraktif termasuk reklamasi pantai guna kepentingan korporasi. Karena itu pada tahun 2025 ini dalam review tata ruang Daerah hingga Nasional, agar arahan pemanfaatan pola ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan ekstraktif dan reklamasi pantai untuk dihapus.

- f) Bencana ekologis yang kini meningkat baik frekuensi maupun intensitasnya, termasuk dampak dan risikonya, menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan telah menurun. Bencana ekologis yang saat ini terjadi berada pada tapak-tapak proyek industri ekstraktif. Karena ini, kami mendesak agar ditutup kran pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan.
- g) Anggaran untuk fungsi perlindungan dan pelestarian lingkungan sangat kecil pada tahun 2025 ini bahkan menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Karena itu kami merekomendasikan anggaran untuk fungsi perlindungan dan pelestarian lingkungan, dalam RAPBN perubahan bisa ditingkatkan dan diarahkan khusus untuk reforestasi hutan dan pengurangan laju deforestasi.

4.2 Rencana WALHI

Hadirnya WALHI adalah untuk ikut menjawab krisis-krisis lingkungan hidup yang terjadi dan hegemoni rezim kapitalisme global yang menempatkan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai tumbal kapital. Untuk itu WALHI perlu memfasilitasi perjuangan kolektif rakyat dalam mempertahankan dan merebut kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan dan hak atas lingkungan hidup. Proses ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan demokrasi dan kehidupan yang adil. Guna memastikan proses-proses tersebut bisa berjalan, maka WALHI akan menempuh sejumlah tindakan sebagai berikut;

1. Terhadap Komunitas Rakyat

- a. Memberikan layanan penguatan kapasitas khususnya terhadap orang muda dalam berbagai bentuk pelatihan melalui Akademi Ekologi.
- b. Mengkonsolidasi komunitas tani dan nelayan untuk bersama-sama menjaga, melindungi dan mempertahankan sumber-sumber kehidupan rakyat dari ancaman modal yang berpotensi merampas dan merusak/mencemari lingkungan. Konsolidasi juga diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat gotong royong dalam melakukan pemulihan lingkungan pada kawasan hutan, daerah aliran sungai dan pesisir pantai.
- c. Membangun dan memfasilitasi ekonomi kerakyatan dalam bentuk fasilitasi permodalan terbatas, tata kelola usaha, dan niaga berbasis produk rempah dan hortikultura.
- d. Memfasilitasi komunitas rakyat untuk membangun mitigasi dan kesiap-siagaan guna menghadapi kemungkinan risiko bencana, khususnya bencana ekologis

2. Terhadap Pemerintah dan Negara

- a. Memberikan saran, pendapat dan masukan dalam upaya pemulihan lingkungan dari berbagai sektor baik diminta maupun tidak, termasuk bermitra dalam menjalankan agenda kepentingan publik di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.

- b. Memberikan kritik dan protes terhadap kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.
- c. Mendesak untuk menghentikan aktifitas ekstraktif yang berada pada kawasan ekosistem esensial dan Wilayah Kelola Rakyat baik masyarakat adat maupun lokal, termasuk menuntut korporasi yang telah menjadi faktor timbulnya bencana ekologis.
- d. Mendesak agar melaksanakan pendidikan/pelatihan lingkungan hidup sebagaimana amanah UUPPLH. Pendidikan dilakukan khususnya untuk diarahkan pada orang muda agar memahami hak dan kewajiban atas lingkungan hidup.
- e. Menuntut di muka pengadilan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang bertentangan dengan UUD, dan UU Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan.